

ISSN 2622-5255 (online)

ISSN 2622-2345 (cetak)

Volume 5 Nomor 1 (2022), Halaman 73-87

DOI: 10.21043/aktsar.v5i1.13029

Analisis Proses Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Akad Rahn Tasjily (Studi Kasus PT. XYZ)

Mu'adz Abdul Hakim¹, Grandis Imama Hendra² ^{1,2} Institut Agama Islam Tazkia Bogor

*Corresponding Author: Mu'adz Abdul Hakim muadzhakim@gmail.com

Δ	BS'	TR	Δ	CT	
$\boldsymbol{\Lambda}$	DJ.	ın	Л	C I	

The research aims to determine the process and accounting treatment of the financing by Rahn Tasjily Contract. The method used is a Descriptive Case Study on PT XYZ. The analysis used theoretical propositions as a general strategy and pattern matching as a specific analysis. It consists of primary data (interviews and observations) and secondary data (contracts, accounting treatment in the system, PT XYZ annual reports, DSN-MUI fatwa, and PSAK). The study results indicate that the process of financing the Rahn Tasjily contract is under the fatwa by DSN-MUI. The financing contract begins with the Qardh contract and then continues with the Rahn Tasjily Contract to collect maintenance services fee / Mu'nah, accounting treatment of the financing by Rahn Tasjily contract is related to financial accounting standards by IAI. Still, it is not following PSAK Ijarah/Sharia Rent because the characteristics of the Rahn Tasjily are fee-based services. This study impacts the institution's compliance in carrying out rahn tasjily financing of PSAK 107 (Effective 1 January 2017) and Fatwa DSN MUI DSN No.92/DSN-MUI/III/2014 for financing by Rahn Tasjily Contract.

Keywords: Accounting for Rahn; Islamic Mortgage; Financing by Rahn; Rahn Tasjily

Received	Received in revised form	Accepted
06-01-2022	13-04-2022	28-06-2022

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses dan perlakuan akuntansi dari pembiayaan akad Rahn Tasjily. Metode yang digunakan adalah studi kasus deskriptif pada PT. XYZ. Analisis yang digunakan proposisi teoritis sebagai strategi umum dan pencocokan pola sebagai analisis khusus. terdiri dari data primer (wawancara dan observasi) dan data sekunder (Akad, perlakuan Akuntansi pada sistem, laporan tahunan PT. XYZ, fatwa-fatwa DSN-MUI dan PSAK). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses pembiayaan akad Rahn Tasjily telah sesuai dengan fatwa-fatwa yang diterbitkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Akad pembiayaan diawali akad Qardh dilanjutkan akad Rahn Tasjily agar mendapatkan imbalan atas jasa pemeliharaan/Mu'nah. Perlakuan akuntansi pembiayaan akad Rahn Tasjily mengacu pada peraturan akuntansi umum dan syariah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), namun tidak sesuai dengan PSAK Ijarah karena karakteristik dari transaksi Rahn Tasjily adalah berbasis imbalan. Penelitian ini berdampak bagi institusi yang menggunakan PSAK 107 Ijarah (Efektif 1 Januari 2017) dan Fatwa DSN MUI DSN No.92/DSN-MUI/III/2014 pada pembiayaan akad Rahn Tasjily.

Kata kunci: Akuntansi Rahn; Gadai Syariah; Pembiayaan Rahn; Rahn Tasjily

PENDAHULUAN

Pada perbankan syariah, akad pembiayaan yang sering digunakan adalah akad *Murabahah* (Mujahidin, 2016). Selain itu, pembiayaan dengan akad *Rahn* juga dilakukan oleh beberapa bank syariah dan pergadaian (Buana et al., 2021). Pada tahun 2020 terdapat 91 perusahaan gadai di Indonesia, dan terdapat 3 perusahaan gadai yang beroperasi dengan akad syariah yang dimulai oleh PT. Pegadaian (Persero) pada tahun 2003.

Akad *Rahn* memiliki turunan selanjutnya yang dinamakan akad *Rahn Tasjily*, yang memiliki perbedaan pada barang yang dijaminkan. Akad *Rahn Tasjily* adalah jaminan kebendaan atas pembiayaan berupa benda bergerak yang mana hanya bukti atas hak kepemilikannya saja yang diserahkan kepada pemberi pembiayaan (Hidayati et al., 2018). Produk pembiayaan dengan akad *Rahn Tasjily* dengan menggadaikan surat kepemilikan kendaraan pada produk Arrum di Pegadaian Syariah sangat bermanfaat bagi kalangan UMKM yang tidak tersentuh perbankan. Namun kurangnya pemasaran dan pemahaman tentang pegadaian Islam sehingga pemanfaatannya belum maksimal (Edgina et al., 2016). Pembiayaan syariah dengan akad *Rahn Tasjily* secara nasional menurut data OJK (2022) mencapai Rp. 2,297 Triliun per Desember 2021.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Gambar 1. PYD Pergadaian Syariah untuk Pembiayaan Syariah Per Desember 2021

Tingginya tingkat akad *Rahn Tasjily* harus dapat tercermin dalam laporan keuangan, sehingga dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan diantaranya yaitu regulator. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah merespon dengan membuat SAK, hal ini agar dalam penyusunan laporan keuangan syariah, dasar akrual merupakan dasar dari penyusunan laporan keuangan. Transaksi-transaksi maupun peristiwa diakui pada terjadinya bukan ketika kas diterima ataupun dibayarkan menurut (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). namun perhitungan pengakuan pendapatan untuk pembagian usaha menggunakan dasar kas menurut (Warsono, 2011).

Dalam menyusun laporan keuangan haruslah sesuai peraturan akuntansi, pengembangan standar akuntansi keuangan syariah di indonesia dibawah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan pernyataan dan kesesuaian terhadap fatwa terbitan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 yang membahas tentang pembiayaan yang disertai *Rahn* menurut (Ihtiar, 2016) dengan metode penelitian pustaka. berpendapat fatwa tersebut sebagai alternatif dari pembiayaan-pembiayaan yang ada di Indonesia, dengan bukti kepemilikan atau barang gadai ditahan pihak pemberi pinjaman, penetapan fatwa ini sangat tepat karena memperhatikan kemaslahatan bersama.

Penelitian terdahulu terkait implementasi Akuntansi *Rahn* telah banyak dilakukan. Zahari (2018) meneliti penerapan Akuntansi *Rahn* pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Pulau Brayan Medan, menggunakan PSAK 107 *Ijarah*. Kemudian Isini & Karamoy (2017) meneliti penerapan akuntansi *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado untuk transaksi mengenai sewa tempat (*ujrah*) sudah sesuai dengan PSAK 107 tentang ijarah, dengan menggunakan data survey dan dokumentasi. Kekurangan kedua penelitian ini adalah tidak mendapatkan data perlakuan secara rinci lewat aplikasi pembukuannya karena pembukuan sudah terotomatisasi. Penelitian dengan Akad *Rahn Tasjily* dilakukan Suhadak (2019) pada BMT UGT Sidogiri Malang dengan barang yang dijaminkan

berupa sertifikat tanah menghasilkan bahwa pembiayaan *rahn tasjily* tidak sesuai dengan PSAK 107 *Ijarah* karena hanya sesuai pada pengakuan dan pengukurannya saja, akad *Rahn Tasjily* telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

Perlakuan Akuntansi pembiayaan dengan menggunakan akad *Rahn Tasjily* belum ada pedoman akuntansi yang mengatur secara spesifik, hal ini mungkin dikarenakan akad *Rahn Tasjily* belum terlalu populer. Pada PT. XYZ, akad *Rahn Tasjily* digunakan untuk beberapa produk, salah satunya adalah produk pembiayaan untuk kendaraan bermotor dengan produk ABC. Pada penelitian ini memilih akad *rahn* pada pembiayaan kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan pembiayaan tersebut belum banyak pada industri gadai, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya penelitian tentang *Rahn Tasjily* dan *Rahn* yang ditinjau dari segi perlakuan akuntansinya. Terdapat dua rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: apakah proses pembiayaan akad *Rahn Tasjily* pada PT. XYZ dengan produk ABC telah sesuai dengan fatwa Pembiayaan yang disertai *Rahn* dan apakah perlakuan akuntansi dari pembiayaan akad *Rahn Tasjily* pada PT. XYZ dengan produk ABC telah sesuai dengan PSAK Syariah 107 *Ijarah*.

TINJAUAN LITERATUR

Peraturan yang memuat aplikasi gadai syariah dalam *Shari'ah Standard* No. 39 tentang *Mortgage and Its Contemporary Applications* yang diterbitkan AAOIFI (2015) memiliki poin-poin sebagai berikut:

- 1. Kepemilikan dengan dasar dokumen merupakan kepemilikan barang itu sendiri, diperbolehkan menjadikan dokumen kepemilikan barang sebagai *marhun* (barang jaminan). Hal ini menyebabkan penjaga dokumen akan diberi wewenang untuk mengeksekusi barang sebagaimana pemilik.
- 2. Saham dan sukuk dibolehkan dijadikan barang gadai.
- 3. Saldo rekening bank dan sejenisnya yang dibekukan dapat digadaikan karena sama dengan menggadaikan aset yang dimiliki pada lembaga gadai (lembaga gadai menyimpan aset).
- 4. Akun rekening investasi dibolehkan menjadi barang gadai.

Rahn Tasjily adalah penahanan bukti kepemilikan atas suatu benda. Penahanan ini bertujuan untuk memberikan kepercayaan dan ketenangan bagi pemberi pinjaman atas pinjaman yang diberikan kepada peminjam, penahanan akan berakhir apabila pinjaman telah ditunaikan oleh peminjam (Az-Zuhaili, 1985). Dalam akad Rahn, barang yang dijaminkan haruslah jelas kepemilikannya, dan akad Rahn tidak dibenarkan jika didapatkan melalui akad yang rusak dan kepemilikan yang tidak sah (Hussain & Ali, 2017). Jaminan barang yang yang terdapat pada Akad Rahn, sangat memperhatikan maqashid syariah yaitu yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat (Hisham et al., 2013).

Keberadaan Akad *Rahn* di Malaysia dan Indonesia tidak muncul secara instan (Muhammadi et al., 2021). Sejak awal kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, skema khusus ini telah dipraktikkan dan mekanismenya telah diatur dalam bentuk peraturan resmi kerajaan. Peraturan ini berdasarkan syariat Islam sebagai hukum resmi kerajaan. Namun karena hadirnya penjajah menjadikan redupnya implementasi hukum kerajaan-kerajaan Islam.

Gadai Syariah di Indonesia diatur Otoritas Jasa Keuangan dengan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Landasan pelaksanaan Gadai Syariah (*Rahn*) diatur oleh fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai berikut:

- a. Fatwa Pembiayaan Yang Disertai *Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn)* (No:92/DSN-MUI/III/2014)
- b. Fatwa Rahn Tasjily (No: 68/DSN-MUI/III/2008)
- c. Fatwa Rahn Emas (No: 26/DSN-MUI/III/2002)
- d. Fatwa Rahn (No: 25/DSN-MUI/III/2002)

Ketentuan akuntansi untuk gadai syariah menggunakan akad *Ijarah* diatur dalam PSAK 107 menurut fatwa tentang *Rahn* dan *Rahn Tasjily*. Akuntansi *Rahn* atau gadai syariah dibutuhkan untuk mencatat dan menyajikan laporan keuangan transaksi gadai syariah yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. Diantara *stakeholder* pegadaian syariah yaitu masyarakat, dengan adanya laporan keuangan pada transaksi gadai syariah dapat memberikan panduan serta pengawasan dan memacu pertumbuhan bisnis gadai syariah (Jati & Adnan, 2018).

Pada penelitian ini penulis akan meneliti pembiayaan dengan akad *Rahn Tasjily* pada dua aspek, yaitu proses akad dan perlakuan akuntansi dari produk ABC PT. XYZ. Proses pembiayaan akan dicocokkan dengan fatwa-fatwa, sedangkan perlakuan akuntansi akan dilakukan pencocokan dengan PSAK *Ijarah*.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi kasus deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana terjadinya proses dan perlakuan akuntansi pada pembiayaan dengan akad *rahn tasjily*. Studi kasus deskriptif digunakan untuk menggambarkan sebuah fenomena menggunakan berbagai sumber data (Yin, 2018). Adapun studi kasus ini merupakan studi kasus tunggal pada PT. XYZ.

Ketika melakukan analisis, penelitian ini dimulai dengan strategi umum. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat memperlakukan bukti secara wajar, serta analisis yang digunakan sebagai strategi umum adalah proposisi teoritis. Proposisi teoritis mendasari tujuan dan desain studi kasus serta pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab. Proposisi membantu peneliti untuk memfokuskan perhatiannya pada data tertentu dan mengabaikan data yang lain. Adapun strategi khusus menggunakan pencocokan pola. Logika ini membandingkan pola empirik dengan pola yang diprediksi. Apabila polanya sama, maka hasilnya akan membuktikan validitas internal (sebab akibat) studi kasus.

Data penelitian terdiri dari data primer berupa hasil wawancara dengan kepala cabang, Manajer Treasuri dan Akuntasi Syariah PT. XYZ Sukabumi. Peneliti juga melakukan observasi di kantor cabang PT. XYZ Sukabumi. Adapun data sekunder berupa akad pembiayaan, perlakuan akuntansi pada sistem, laporan tahunan PT. XYZ, fatwa-fatwa DSN-MUI dan PSAK. Uji kualitas studi kasus dilakukan dengan dua uji yang relevan, yaitu uji validitas konstruk dengan menggunakan bukti multi sumber, membangun rangkaian bukti, dan peninjauan ulang oleh informan kunci. Adapun uji yang kedua merupakan uji relibilitas studi kasus yang berupa protokol


studi kasus, hal ini agar peneliti selanjutnya dapat mengikuti secara tepat sebagaimana yang dideskripsikan peneliti sebelumnya.

Rincian penyelenggaraan studi kasus penelitian ini antara lain, (1) Melihat prosedur akad, observasi partisipan, mencari informasi pembiayaan, peraturan, dan perlakuan akuntansi akad *rahn tasjily*, (2) melakukan wawancara terkait bagaimana perkembangan produk ABC dengan akad *rahn tasjily* dan bagaimana proses dan perlakuan akuntansi pada produk ABC, (3) melakukan analisis atas jawaban dari narasumber. Strategi umum yang digunakan adalah proposisi teoritis dengan hanya mengambil data dan fokus pada praktik dan perlakuan akuntansi *rahn tasjily* pada produk ABC dengan jaminan surat kepemilikan kendaraan. Adapun analisisnya yaitu strategi khusus menggunakan pencocokan pola, kemudian pola dari proses akad dicocokkan dengan fatwa yang terkait begitu pula perlakuan akuntansi produk dicocokkan dengan PSAK yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pembiayaan Akad Rahn Tasjily

Proses pembiayaan menggunakan akad *rahn tasjily* dengan Produk ABC didasari pada wawancara bersama kepala cabang dan observasi pada Juni-Agustus 2018 di kantor cabang PT. XYZ sukabumi, berikut skema proses pembiayaan:



Sumber: Hasil analisis, 2022

Gambar 1. Proses Pembiayaan Akad Rahn Tasjily

Proses Produk ABC terdiri pada beberapa tahap sebagai berikut:

1. Sebelum akad

Nasabah atau calon *rahin* melalukan pengajuan dan negosiasi. Nasabah atau calon *rahin* harus memiliki persyaratan yang lengkap, kemudian pihak PT XYZ menilai dan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban calon *rahin* pada produk. Setelah itu, nasabah melakukan pembayaran uang muka. Syarat dari akad *rahn* adalah ketika barang sudah dimiliki, oleh karena itu nasabah atau *rahin* harus memiliki bukti pembayaran yang menjadi dasar untuk Akad *Rahn Tasjily* terlebih dahulu sesuai ketentuan.

2. Saat akad

Akad merupakan kesepakatan atas utang (*Marhun bih*) serta biaya pemeliharaan (*Mu'nah*) dan biaya-biaya yang timbul karena akad (biaya asuransi, biaya notaris, dan biaya administrasi) serta konsekuensi dalam akad. Pembiayaan dibayarkan kepada penjual atas nama nasabah atau *rahin*.

3. Penyerahan barang


Penjual menyerahkan barang kepada *rahin*. Kemudian penjual menyerahkan bukti kepemilikan kepada PT. XYZ (*Murtahin*) untuk dipelihara dan dijaga hingga akad selesai.

4. Setelah Akad (Pengembalian utang dan *Mu'nah*)

Rahin selanjutnya menunaikan haknya kepada *murtahin* untuk membayar *marhun bih* dan *mu'nah* setiap jatuh tempo selama masa akad. Terdapat *ta'widh* jika *Rahin* melewati jatuh tempo akad. Barang jaminan atau *marhun* akan dilelang jika *rahin* tidak membayar kewajiban kepada *murtahin*. Setelah hak dan kewajiban terpenuhi, sisa dari lelang merupakan hak nasabah atau *rahin*.

Analisis Pencocokan Pola Fatwa dengan Proses Produk ABC

Pencocokan pola pada proses produk ABC dengan Fatwa MUI digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Hasil analisis, 2022

Gambar 2. Pola Fatwa yang terkait dengan Pembiayaan akad Rahn Tasjily

Hasil analisis pencocokan pola fatwa dengan proses produk ABC disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Pencocokan Pola Fatwa dengan Proses Produk ABC

Fatwa DSN MUI	Fatwa	Proses Produk ABC	Kesimpulan			
1. Pembiayaan yang disertai Rahn (No: 92/DSN-MUI/III/2014)						
Akad	Ketentuan 5 Angka 1	Angka 2a	Sesuai			
Pendapatan PT. XYZ	Ketentuan 6 Angka 3	Angka 2a	Sesuai			
Penyelesaian Akad Rahn	Ketentuan 7	Angka 4	Sesuai			
2. Rahn Tasjily (No: 68/DSN-MUI/III/2008)						
Akad	Ketentuan 1 Huruf a,b,c,d	Angka 2a	Sesuai			
Pendapatan PT. XYZ	Ketentuan 1 Huruf e & f	Angka 2a	Tidak Sesuai			
Biaya Tambahan & Asuransi	Ketentuan 1 Huruf g h	Angka 2a	Sesuai			
3. Rahn (No: 25/DSN-MUI/III/2002)						
Penjualan <i>Marhun</i> (Barang Jaminan)	Ketentuan 2 Angka 5 Huruf a,b,c,d	Angka 4	Sesuai			
4. Al-Qardh (No: 19/DSN-MUI/IV/2001)						
Akad	Ketentuan 1 angka 2,3,4	Angka 2a,4	Sesuai			
5. Ganti Rugi (Ta'widh) (No: 43/DSN-MUI/VIII/2004)						
Ganti Rugi	Ketentuan 1 & 2 Angka 1	Angka 4	Sesuai			

Sumber: Hasil analisis, 2022

Ditemukan satu ketidaksesuaian pada ketentuan pendapatan yaitu pendapatan pada imbalan jasa pemeliharaan/mu'nah bukan pada sewa tempat/Ijarah, karena acuan utama dari produk ABC adalah fatwa tentang pembiayaan yang disertai rahn. Hasil dari pencocokan pola menunjukan bahwa Fatwa No. 92/DSN-MUI/III/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn) dan akad yang berkaitan telah sesuai digunakan sebagai pedoman pelaksanaan produk PT. XYZ lewat produk ABC yang menggunakan akad rahn tasjily.

Perlakuan Akuntansi Rahn Tasjily

Berikut ini disajikan perlakuan akuntansi *Rahn Tasjily* berdasarkan proses akad, dokumen akad dan perlakuan akuntansi pada sistem PT. XYZ. Penyajian menggunakan angka untuk memudahkan dalam melakukan analisis pada bagian selanjutnya.

Karakteristik

- 1. *Rahn tasjily* adalah akad jasa, karena penjagaan dan pemeliharaan atas barang yang digadaikan *rahin* untuk jaminan akad pinjaman atau *qardh*.
- 2. *Murtahin*/penerima gadai pada akad *rahn tasjily* menyimpan bukti kepemilikan dari barang, sedangkan barang dan hasil manfaat berada pada *rahin*/penggadai.
- 3. *Mu'nah* (biaya penjagaan atau pemeliharaan) didasari pada nilai barang dapat berupa harga pasar atau nilai taksiran.
- 4. Rahin menanggung biaya yang timbul karena akad rahn tasjily.
- 5. *Murtahin* sampai akad selesai bertanggung jawab atas barang yang digadaikan.
- 6. *Marhun* atau barang jaminan diperkenankan untuk dijual dengan tujuan melunasi hutang pembiayaan dan jasa pemeliharaan/*mu'nah* yang merupakan hak berdasarkan akad *murtahin*. jika *rahin* mengingkari kesepakatan
- 7. Jika terdapat sisa berupa uang lebih dari lelang maka menjadi hak *rahin* setelah selesainya kewajibannya.

Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Murtahin (Penerima Gadai)

- 8. Pinjaman dengan akad *qardh* diakui sebesar dana pinjaman dengan biaya-biaya yang timbul karena akad ditanggung oleh *rahin*.
- 9. Pendapatan biaya dari rahin diakui murtahin sebagai pendapatan.
- 10. Pendapatan biaya penjagaan atau pembeliharaan (*mu'nah*) diakui selama akad yaitu ketika jatuh temponya pembayaran.
- 11. Piutang atas pendapatan biaya penjagaan atau pembeliharaan (*mu'nah*) diakui *murtahin* selama masa akad sebagai jumlah piutang *mu'nah* pemeliharaan.
- 12. *Rahin* memiliki tanggung jawab untuk membayar biaya untuk keamanan *marhun* yang dilakukan penjagaannya oleh *murtahin*.
- 13. Lelang terjadi akibat dari *rahin* ingkar janji barang jaminan dilelang menutupi pinjaman (*marhun bih*) serta biaya penjagaan atau pembeliharaan (*mu'nah*) yang disepakati oleh akad.
- 14. Biaya yang timbul akibat lelang adalah kewajiban rahin.
- 15. Uang kelebihan setelah penuntasan hak kewajiban murtahin adalah hak rahin.

Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Rahin (Penggadai)

- 16. Beban biaya penjagaan atau pembeliharaan (*mu'nah*) diakui ketika jatuh tempo pembayaran dalam akad.
- 17. Hutang *mu'nah* diukur sejumlah hutang *mu'nah* pemeliharaan yang disepakati pada akad.
- 18. *Rahin* menanggung biaya yang timbul karena akad.
- 19. Kewajiban akad selesai jika pinjaman (*marhun bih*) dan biaya pemeliharaan dan penjagaan (*mu'nah*) telah dilaksanakan oleh *rahin*.

Penyajian (didasarkan Perlakuan Akuntansi pada sistem)

20. Pendapatan *mu'nah* disajikan sesuai kesepakatan yang disetujui antara *murtahin* dan *rahin* ketika akad.

Pengungkapan (didasarkan Akad)

21. *Murtahin* maupun *rahin*, mengungkapkan terkait transaksi *rahn tasjily* berupa, Penjelasan Akad; (Barang yang dijadikan jaminan pada akad *rahn tasjily*, dan Sebab akibat yang timbul karena akad, contohnya lelang).

Nilai barang jaminan (marhun) serta pinjaman (marhun bih).

Durasi akad, jatuh tempo dan jumlah kewajiban.

Analisis Pencocokan Pola Perlakuan Akuntansi

Setelah mendapatkan perlakuan akuntansi *rahn tasjily,* kemudian dilakukan pencocokan pola dengan PSAK 107. Berikut disajikan hasil analisisnya.

Tabel 2. Analisis Pencocokan Pola Perlakuan Akuntansi *Rahn Tasjily* dengan PSAK

Perlakuan Akuntansi	PSAK 107 1 Januari 2017	Rahn Tasjily	Kesimpulan			
Karakteristik	Paragraf 5 - 8	Paragraf 1 - 7	Tidak Sesuai			
Pengakuan dan Pengukuran Mu'jir/Murtahin						
Biaya Perolehan	Paragraf 9 & 10	tidak ada	Tidak Sesuai			
Saat Akad	tidak ada	Paragraf 8 & 9	Tidak Sesuai			
Penyusutan dan Amortisasi	Paragraf 11 - 13	tidak ada	Tidak Sesuai			
Pendapatan dan Beban	Paragraf 14 - 18	Paragraf 10 - 12	Sesuai dengan Perbedaan			
Lelang	tidak ada	Paragraf 13 - 15	Tidak Sesuai			
Pengakuan dan Pengukuran Musta'jir/Rahin						
Beban	Paragraf 20 - 22	Paragraf 16 - 19	Sesuai dengan Perbedaan			
Penyajian	Paragraf 31	Paragraf 20	Tidak Sesuai			
Pengungkapan	Paragraf 32	Paragraf 21	Tidak Sesuai			

Sumber: Hasil analisis, 2022

Dengan cara pencocokan pola didapati bahwa PSAK 107 *Ijarah* (Efektif 1 Januari 2017) dan perlakuan akuntansi pada akad *Rahn Tasjily* tidak sesuai kecuali pada dua hal yaitu pengakuan pendapatan dan beban yang dimana pendapatan dan beban telah ditentukan pada awal akad.

1. Karakteristik

Ijarah adalah sewa menyewa dengan objek tanpa perpindahan manfaat dan risiko dalam kepemilikan aset. *Rahn Tasjily* adalah jaminan atas hutang berupa bukti kepemilikan, dengan biaya didasari pada nilai atau risiko barang.

2. Pengakuan dan Pengukuran

a. Harga Perolehan Dalam akad *Rahn Tasjily* dalam mendapatkan aset tidak terdapat Harga Perolehan.

b. Saat Akad

Akad *ijarah* adalah sewa atas barang, yang terjadi ketika pemilik (*mu'jir*) menyerahkan manfaat atas barang yang dimilikinya untuk penyewa (*musta'jir*), dan *musta'jir* membayarkan uang untuk manfaat yang diterima barang tersebut. Akad *rahn tasjily* terjadi ketika terjadi pinjaman kemudian penggadai (*rahin*) memberikan jaminan berupa surat kepemilikan kepada penerima gadai (*murtahin*), barang tersebut di bawah pemeliharaan dan penjagaan sampai pinjaman dan biaya pemeliharaan telah terpenuhi.

c. Penyusutan dan Amortisasi

Objek *ijarah* disusutkan dan diamortisasi, objek *rahn tasjily* tidak disusutkan maupun diamortisasi.

d. Pendapatan dan Beban

Pendapatan dalam pada kedua akad sama yaitu diakui sebagai piutang yang dapat direalisasikan didasari pada jangka waktu akad. Piutang sewa (*ujrah*) pada akad *ijarah* dan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) pada akad *rahn tasjily*, diakui menjadi pendapatan ketika masa manfaat telah diserahkan untuk penyewa pada akad *ijarah*, dan pada saat jatuh tempo pembayaran pada akad *rahn tasjily*.

e. Lelang

Akad *ijarah* karena akad sewa maka tidak ada lelang. Adapun akad *rahn tasjily* karena akad pemeliharaan dan penjagaan aset, jika terjadi ingkar janji, selama dalam masa akad *murtahin* dapat melelang barang jaminan.

f. Beban

Hutang akad *ijarah* diakui sebagai beban pada saat masa manfaat objek sewa diterima, beban yang terjadi dalam akad *ijarah* merupakan hak pemilik dan dapat dibebankan terlebih dahulu kepada penyewa kemudian selanjutnya dibebankan kepada pemilik. Pada akad *rahn tasjily* beban yang terjadi merupakan hak penggadai/*rahin* ketika jatuh tempo dari pembayaran.

3. Penyajian

Akad *ijarah* pendapatan disajikan secara neto dengan pengurangan pada beban terkait, pada akad *rahn tasjily* pendapatan disajikan sebesar pendapatan atas biaya pemeliharaan dan penjagaan (*mu'nah*)

4. Pengungkapan

Akad *Ijarah* diungkapkan keterkaitan pemilik (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*) dengan transaksi ijarah, akad, janji, jaminan, nilai perolehan serta akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset *ijarah* pada laporan keuangan. Pada akad *Rahn Tasjily* diungkapkan keterkaitan Penerima Gadai (*Murtahin*) dan Pemberi Gadai (*Rahin*) dengan transaksi *Rahn Tasjily*, akad, jumlah pinjaman atau (*marhun bih*), jaminan (*marhun*), konsekuensi akad, nilai taksiran dari jaminan serta jumlah hak kewajiban dan tanggal jatuh tempo dari akad.

Pembahasan

Analisis pada Proses Pembiayaan

Gadai konvensional mempunyai akumulasi dan berlipatgandanya bunga. Pada gadai syariah, biaya gadai ditetapkan sekali dan harus ditetapkan di muka. Gadai syariah *Rahn* dikategorikan sebagai 2 produk yaitu produk pelengkap jika

terjadi karena akad lain dan produk sendiri jika berdiri sendiri (Antonio, 2001). Dari hasil penelitian, *Rahn Tasjily* merupakan produk tersendiri dan bukan produk pelengkap. *Rahn Tasjily* adalah akad jasa untuk mendapatkan imbalan pemeliharaan dan penjagaan pada produk ABC.

Akad rahn tasjily pada produk ABC telah sesuai dengan fatwa-fatwa DSN MUI terutam Fatwa No. 92 tentang pembiayaan yang disertai rahn, yang mana akad tersebut terjadi karena akad qardh (pinjaman), mu'nah (jasa pemeliharaan/jasa penjagaan) yang ditetapkan pada saat akad yang ditetapkan dimuka merupakan pendapatan dari PT. XYZ yang diambil dari nilai barang jaminan, bukan terkait pinjaman. Namun besaran mu'nah sudah ditentukan oleh murtahin, yang dikhawatirkan rahin menyetujui akad ini dengan terpaksa yang berdampak akad menjadi rusak karena salah satu pihak tidak ridha. Mengutip kaidah kedua belas al-qawa'id wal-ushul al-jumi'ah wal-furuq wat-taqasim al-badi'ah an-nafi'ah, (Al-Utsaimin, 2000)

"Haruslah tercapainya saling ridha dalam setiap perjanjian-perjanjian baik itu yang sifatnya bisnis maupun sumbangan"

Saling ridha merupakan ketentuan dari seluruh akad muamalah, baik itu akad yang berhubungan dengan bisnis maupun sumbangan, hal ini dikuatkan pula dengan firman allah tentang akad bisnis,

"Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (QS An-Nisa :29)

Solusi dari hal tersebut *murtahin* pada saat akad *rahn tasjily* menjadikan pendapatan dari kewajiban *mu'nah* (biaya pemeliharaan) *rahin* melalui negosiasi, dengan membuat rentang minimum dan maksimal yang ditawarkan oleh *murtahin* kepada *rahin*, agar kewajiban *mu'nah* tidak datar. *Wallahu 'alam bis shawab*

Analisis Perlakuan Akuntansi

Hasil penelitian perlakuan akuntansi dengan Produk ABC dengan akad *rahn tasjily* tidak sesuai dengan PSAK 107 *Ijarah* dikarenakan akad *rahn tasjily* merupakan akad jasa untuk mendapatkan imbalan bukan akad sewa/*ijarah*. Namun akad ini masih sesuai dengan aturan akuntansi, dijelaskan pada paragraf ke 28 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) bahwa transaksi Akad *rahn tasjily* telah sesuai standar, karena transaksi syariah komersial berupa imbalan atas pemberian jasa.

Dalam PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah pada paragraf 3 menunjukkan perlakuan akuntansi yang belum ada peraturannya berpedoman pada fatwa DSN MUI selama belum menjadi 1 PSAK tersendiri. Hal itu pula yang telah dilakukan dalam perlakuan akuntansi *rahn tasjily* yang sesuai paragraf 142 PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah tentang pengakuan dan pinjaman *qardh*. Pengakuan pendapatan

atas biaya pemeliharaan dan penjagaan (*mu'nah*) telah diakui secara keseluruhan pada kesepakatan pada awal akad sesuai dengan PSAK 59 di Paragraf 151 yang menjelaskan imbalan.

Pada PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada paragraf 23 menyatakan jika selama belum terdapat PSAK khusus maka dikembalikan ke PSAK Umum. Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan akad *rahn tasjily* pada PT. XYZ lebih berkaitan dengan PSAK 59, KDPPLKS, dan PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah dikarenakan akad *rahn tasjily* tidak sesuai dengan PSAK 107 *ljarah*.

Pada PT. XYZ akad *rahn tasjily* merupakan akad atas imbalan penjagaan dan pemeliharaan barang jaminan bukan akad sewa tempat. Pada penelitian terdahulu beberapa penelitian mencocokan perlakuan akuntansi *rahn* maupun *rahn tasjily* dengan perlakuan akuntansi *ijarah*, penelitian ini menghasilkan hasil yang serupa dengan (Suhadak, 2019) bahwa perlakuan akuntansi akad *rahn tasjily* tidak sesuai dengan perlakuan akuntansi akad *Ijarah*.

SIMPULAN

Proses pembiayaan dengan menggunakan akad syariah berupa akad *rahn tasjily* telah sesuai dengan fatwa-fatwa yang terbitkan oleh DSN MUI. Akad pembiayaan ini diawali oleh akad *qardh* kemudian dilanjutkan dengan akad *rahn tasjily* untuk mendapatkan imbalan atas jasa pemeliharaan/*mu'nah*. Perlakuan akuntansi pembiayaan akad *rahn tasjily* berkaitan dengan peraturan akuntansi umum dan syariah yang berlaku di Indonesia, namun tidak sesuai dengan PSAK 107 *Ijarah* disebabkan karakteristik dari transaksinya berbeda karena akad *rahn tasjily* berbasis imbalan.

Penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus tunggal yang hanya fokus pada satu tempat saja, pada penelitian ini objek pembiayaan yang diteliti adalah untuk pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan jaminan surat kepemilikan, sedangkan pada umumnya akad *rahn tasjily* digunakan pada industri gadai untuk surat kepemilikan tanah.

Saran untuk PT. XYZ, Pembiayaan dengan akad *rahn tasjily* dapat disosialisasikan mengenai akad yang digunakan berserta mekanisme dari akad tersebut. Bagi pihak regulator, melalui perlakuan akuntansi *rahn tasjily* pada PT. XYZ dapat dijadikan sebagai salah satu masukan untuk penyusunan PSAK berbasis imbalan seperti *rahn, kafalah, hiwalah* dan *wakalah*. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian terkait pembiayaan dengan akad *rahn tasjily* dengan tinjauan pada syarat dan rukun terait objek pembiayaan. dengan melakukan perbandingan dengan aturan maupun fatwa di negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

AAOIFI. (2015). *Shari'ah Standars*. The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.

Antonio, M. Syafi'i (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Gema Insani.

Al-Utsaimin, M. I. S. (2000). *Al-Qawa'id wal-Ushul al-Jumi'ah wal-Furuq wat-Taqasim al-Badi'ah an-Nafi'ah, Abdurrahman Ibn Nashir As-Sa'di*. Maktabah Assunnah.

Az-Zuhaili, W. (1985). Al-Figh Al-Islami wa Adillatuh (2nd ed.). Darul Fikr.

- Buana, M. T. L., Dali, N. R. S. M., Halim, S., & Qadir, A. H. M. A. (2021, September 9). Gadai Syariah Ar-Rahnu Contract At Pawnbroking Industry In Indonesia And Malaysia. *Seminar Antarabangsa Islam Dan Sains* 2021 (SAIS 2021).
- DSN-MUI. (2001). Fatwa Al-Qardh Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001.
- DSN-MUI. (2002). Fatwa Rahn Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002.
- DSN-MUI. (2004). Fatwa Ganti Rugi (Ta'widh) Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004.
- DSN-MUI. (2008). Fatwa Rahn Tasjily Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008.
- DSN-MUI. (2014). Fatwa Pembiayaan Yang Disertai Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn) Nomor: 92/DSN-MUI/III/2014.
- Edgina, L., Jazil, T., & Nursyamsiah, T. (2016). Strengthening The Role of Islamic Pawnshop in Islamic Financing for Micro Small and Medium Enterprises: ANP Approach. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 10(1), 34–49.
- Hidayati, T.-, Syarifuddin, S., Pelu, I. E. AS., Syaikhu, S., Hussain, M. A., Nor, M. Z. Md., & Azhar, A. (2018). Mekanisme Penggunaan Jaminan Kebendaan (Rahn Tasjily) Dalam Pembiayan Bank Syariah Di Indonesia dan Malaysia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, 18*(1), 163–182. https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.2458
- Hisham, S., Shukor, S. A., Salwa, A. B. U., & Jusoff, K. (2013). The Concept and Challenges of Islamic Pawn Broking (Ar-Rahnu). *Middle-East Journal of Scientific Research*, 13(1), 98–102. https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.13.1888
- Hussain, L., & Ali, M. M. (2017). Shariah Non-Compliant Assets as Rahn (Pledge) in Islamic Banking Products: a Fiqhi Perspective. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(2), 196–199. https://doi.org/10.1108/IJIF-08-2017-0018
- Ihtiar, H. W. (2016). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn. *An-Nisbah*, *3*(1), 23–38.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif per 1 Januari 2017*. Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). *Pengesahan PSAK 111: Akuntansi Wa'd*. 2017. http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-1026=pengesahan-psak-111-akuntansi-wa'd
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *PSAK 112: Akuntansi Wakaf Telah Disahkan*. 2018. http://www.iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-1113=psak-112-akuntansi-wakaf-telah-disahkan
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Isini, A., & Karamoy, H. (2017). Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 5*(2). https://www.neliti.com/id/publications/140142/evaluasi-penerapan-akuntansi-gadai-syariah-rahn-pada-pt-pegadaian-persero-cabang
- Jati, F. K., & Adnan, M. A. (2018). Evaluasi Kebutuhan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Untuk Industri Gadai Syariah. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 75–91.
- Muhammadi, F., Razif, N. F. M., & Rahim, R. A. bin A. (2021). Al-Rahn in Malaysia and Indonesia: Legal History and Upcoming Trajectory. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 55(1), 153–179.

- Mujahidin, A. (2016). Hukum Perbankan Syariah. Rajawali Pers.
- OJK. (2022). *Statistik IKNB Syariah Periode Desember* 2021. 2022. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb-syariah/Pages/Statistik-IKNB-Syariah-Periode-Desember-2021.aspx
- Suhadak, S. (2019). Accounting Treatment Analysis of Rahn Tasjily Financing. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 1(1), 119. https://doi.org/10.21580/jiafr.2019.1.1.3732
- Warsono, S. (2011). Akuntansi Transaksi Syariah Akad Jual Beli Bukan Bank. Asgard Chapter.
- Yin, R. K. (2018). Studi Kasus: Desain & Metode (15th ed.). PT RajaGrafindo Pustaka.
- Zahari, Z. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas (Rahn) pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan Medan. *Jurnal Bisnis Corporate*, *3*(1), 64–87.